

Pengaruh Audit Investigatif, Akuntansi Forensik, dan Sistem Pengendalian Internal dalam Mendeteksi Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa

Indonesian Journal of
Auditing and
Accounting (IJAA)
2025, Vol 2 (1) 28-44
e-ISSN: 3032-6273
www.jurnal.iapi.or.id

Cahyaningsih Cahyaningsih^{1*}, Vitriany Syaurah Putrie², Ajeng Lutfhiatul Farida³

¹Prodi S2 Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

^{2,3}Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

*cahyaningsih@telkomuniversity.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi dan sumber daya manusia memengaruhi berbagai sektor, termasuk akuntansi, dengan dampak positif dan negatif. Meningkatnya persaingan mendorong praktik tidak profesional seperti kecurangan, termasuk penyuapan dan manipulasi dokumen. Penelitian ini menguji pengaruh audit investigatif, akuntansi forensik, dan sistem pengendalian internal dalam mendeteksi kecurangan pengadaan barang dan jasa di Perwakilan BPKP DKI Jakarta. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan data *primer* dari 46 responden auditor di BPKP DKI Jakarta, menggunakan kuesioner skala Likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan audit investigatif, akuntansi forensik, sistem pengendalian internal, dan deteksi kecurangan pengadaan barang dan jasa telah sangat efektif. Penelitian ini juga menemukan bahwa audit investigatif, akuntansi forensik, dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dalam mendeteksi kecurangan. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin efektif penerapan audit investigatif, akuntansi forensik, dan sistem pengendalian internal meningkatkan kemampuan auditor untuk mengidentifikasi dan mengungkap kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa.

Kata Kunci: Akuntansi Forensik, Audit Investigatif, Kecurangan, Pengadaan Barang dan Jasa, Sistem Pengendalian Internal.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi dan sumber daya manusia yang sangat pesat, sangat berdampak dan memengaruhi berbagai sektor kehidupan di dunia. Begitupun dengan perkembangan dunia akuntansi yang sangat pesat memberikan dampak positif dan dampak negatif terhadap suatu perusahaan. Kondisi ini mengakibatkan semakin tingginya persaingan usaha untuk mencari keuntungan dengan melakukan pengorbanan

yang seminimal mungkin untuk menghindari kerugian, bahkan ada yang menggunakan cara-cara yang tidak profesional seperti kecurangan dan sebagainya. Menurut Mahsun (2023:44) ada beberapa faktor yang memengaruhi perilaku seseorang untuk melakukan kecurangan, yaitu: *capability, rationalization, opportunity, financial pressure, non-financial pressure, ethical culture, knowledge, dan awareness, serta social environment*.

Pada zaman yang serba *modern* ini, sangat terlihat perubahan pola dan gaya hidup dari masyarakat di kota besar seperti Jakarta. Dua atau tiga dekade yang lalu masyarakat menjalankan roda kehidupannya dengan realistis atau apa adanya sesuai dengan kapasitas atau kemampuan yang dimiliki. Masyarakat tempo dulu sangat menjunjung tinggi nilai integritas dalam kehidupannya. Berbeda dengan masyarakat jaman sekarang yang mengutamakan gaya hidup kekinian demi bisa eksis dalam pergaulan dan lingkungan sosialnya dan kurang mempertimbangkan kapasitas atau kemampuan yang dimiliki. Fenomena ini yang akhirnya mendorong oknum tertentu untuk melakukan kecurangan karena adanya tekanan keuangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kecurangan (*fraud*) merupakan topik yang semakin diperbincangkan di Indonesia. Kecurangan adalah tindakan penipuan yang sengaja dilakukan dengan maksud menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan memberikan keuntungan kepada pelaku kecurangan dan/atau kelompoknya. *Fraud* sebagai representasi fakta material yang palsu, sengaja atau ceroboh, sehingga diyakini dan direspon oleh korban dengan akibat merugikannya. Secara asal-usul, *fraud* mencakup berbagai tindakan melanggar hukum (Anggraini et al., 2019).

Berdasarkan fenomena realita kehidupan dunia kerja di lingkungan pemerintahan, ditemukan banyak kasus tindak pidana yang terjadi di berbagai instansi pemerintah. Tabel 1 menunjukkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menemukan tindak pidana kecurangan sebanyak 1.512 kasus yang terjadi dari tahun 2004 hingga tahun 2023 (KPK, 2024). Kasus kecurangan bisa terjadi di berbagai bidang, salah satunya adalah pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Tabel 1. Jumlah Kasus Kecurangan

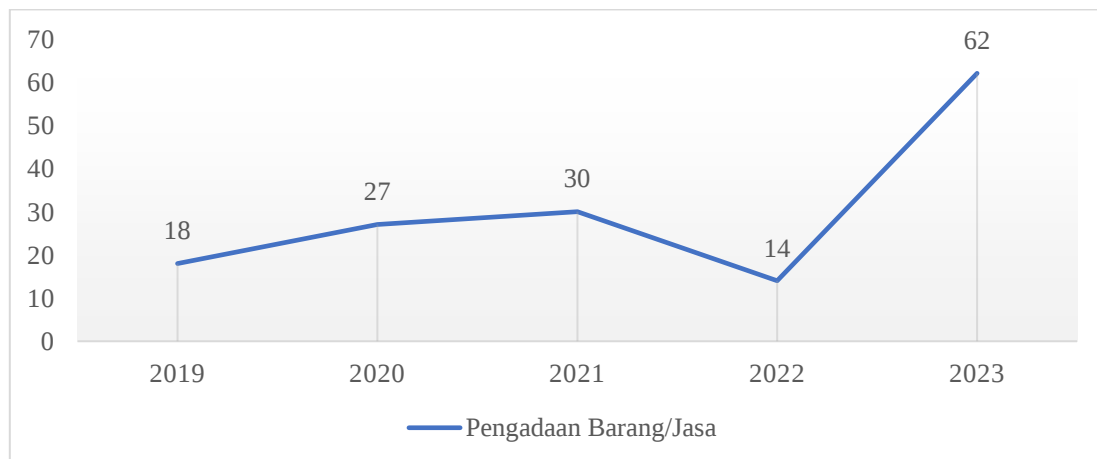
Jenis Kasus	Jumlah Kasus	Persentase
Penyuapan	989	65 %
Pengadaan barang dan jasa	339	22 %
Penyalahgunaan anggaran	57	4 %
Pungutan	28	2 %
Perizinan	28	2 %
Merintangi proses KPK	13	1 %
Pecucian uang (TPPU)	58	4 %
Total	1.512	100 %

Sumber: KPK (2024), Data Diolah (2024)

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta menemukan berbagai titik rawan korupsi PBJ pada setiap tahap proses, yaitu perencanaan, penganggaran, pelelangan, pelaksanaan, hingga pembayaran. Data BPKP menunjukkan

bahwa 85% kasus korupsi PBJ melibatkan 306 Gubernur/Bupati/Walikota (Kemenang, 2018). Data tersebut juga diperkuat dengan temuan KPK yang menunjukkan bahwa lebih dari 70% kasus korupsi berasal dari proses pengadaan barang dan jasa (Kemenang, 2018). Gambar 1 menunjukkan perkembangan jumlah kasus kecurangan PBJ yang dicatat KPK (2024) selama 5 tahun terakhir. Jumlah kasus PBJ dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan tren yang meningkat. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi para aparatur negara untuk menindak dan juga memitigasi agar kejadian tersebut tidak berulang.

Gambar 1. Jumlah Kasus Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa



Sumber: KPK (2024), Diolah Peneliti (2024)

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dengan tegas mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi atau kecurangan, yaitu UU No.3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN, UU No. 20 Tahun 2001 jo UU No.31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, Peraturan Presiden No.54 Tahun 2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi, Peraturan Presiden No.102/2020 tentang pelaksanaan supervisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Setiap peraturan perundang-undang dengan tegas mengatur dan melarang sebuah tindakan korupsi. Pemerintah dan masyarakat memiliki ekspektasi yang tinggi kepada setiap aparatur negara untuk menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dalam bekerja. Tingginya kasus kecurangan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi pengadaan barang dan jasa disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap peraturan yang menyebabkan negara terus-menerus mengalami kerugian (Dewi & Dewi, 2021).

Penelitian ini dimotivasi dari hasil penelitian sebelumnya yang beragam atas faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan auditor dalam mendeteksi kecurangan pengadaan barang dan jasa. Wiharti & Novita (2020), Rahmayanti & Periansya (2022), dan Syahputra & Urumsah (2019) menemukan bahwa audit investigatif berpengaruh positif dalam mendeteksi kecurangan. Namun Pamungkas & Stephanus (2018) menyatakan

bahwa audit investigatif terdapat kelemahan dalam mengungkapkan kecurangan. Rahmayanti & Periansya (2022), Abdulrahman *et al.* (2020), dan Fadilah *et al.* (2023) menemukan bahwa akuntansi forensik berpengaruh positif dalam mendeteksi kecurangan. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah (2023) yang menyatakan bahwa akuntansi forensik tidak berpengaruh terhadap deteksi kecurangan. Akhtar *et al.* (2022) dan Fadila (2020) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap deteksi kecurangan. Namun Nurhayati & Muniarty (2018) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Penelitian ini juga dimotivasi oleh penelitian terdahulu yang telah meneliti kinerja auditor BPKP dalam mendeteksi kecurangan. Ardiansyah (2023) meneliti faktor-faktor yang memengaruhi deteksi kecurangan yang dilakukan oleh 30 auditor Perwakilan BPKP Provinsi Riau. Roza & Muhammad (2020) mendeteksi kecurangan yang dilakukan oleh 50 auditor internal dan 25 auditor eksternal BPKP Provinsi Riau. Farahdiba & Cahyaningsih (2020) meneliti faktor-faktor yang memengaruhi kinerja 49 auditor BPKP Provinsi DKI Jakarta. Pamungkas & Stephanus (2018) meneliti implementasi akuntansi forensik dan audit investigatif pada BPKP Nusa Tenggara Timur.

Adanya fenomena peningkatan kasus kecurangan dan beragamnya temuan penelitian terdahulu memotivasi penelitian ini perlu dilakukan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh audit investigatif, akuntansi forensik, dan sistem pengendalian internal dalam mendeteksi kecurangan pengadaan barang dan jasa. Kontribusi penelitian ini adalah menguji efektivitas penerapan audit investigatif, akuntansi forensik, sistem pengendalian internal, dan deteksi kecurangan pengadaan barang dan jasa dari 46 auditor BPKP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024. Penelitian ini membuktikan bahwa penerapan audit investigatif, akuntansi forensik, sistem pengendalian internal, dan deteksi kecurangan pengadaan barang dan jasa telah sangat efektif. Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap perkembangan bidang ilmu Audit Investigatif dan Akuntansi Forensik. Penelitian ini membuktikan bahwa audit investigatif, akuntansi forensik, dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dalam mendeteksi kecurangan pengadaan barang dan jasa.

Studi Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

White Collar Crime Theory

Kejahatan kerah putih adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki reputasi tinggi dan status sosial dalam panggilan profesionalnya dan juga kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan (Sutherland, 1949). Kejahatan kerah putih merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang terhormat dan status sosial yang tinggi dalam pekerjaannya (Okoye & Obialor, 2020). Orang ini berpendidikan, cerdas, kaya, individu yang cukup memenuhi syarat untuk mendapatkan pekerjaan yang memungkinkan mendapatkan akses yang tidak dipantau ke sejumlah besar uang. Salah satunya cara satu kejahatan berbeda dari yang lain adalah dalam latar belakang dan karakteristik pelakunya (Okoye & Obialor, 2020).

Fraud Hexagon Theory

Fraud hexagon theory pertama kali dikembangkan oleh Cressey Donald pada tahun 1953, yaitu terdapat tiga faktor utama yang memengaruhi pengambilan keputusan adalah tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*) (Vousinas, 2019). Tekanan dapat disebabkan adanya tujuan yang tidak realistis yang ditujukan kepada para manajer (Desviana *et al.*, 2020). Peluang (*opportunity*) bisa muncul dari berbagai faktor, termasuk dari kelemahan dalam pengendalian internal suatu entitas (Suryani & Fajri, 2022). Pelaku menggunakan rasionalisasi untuk membenarkan tindakannya yang melanggar hukum dan untuk menegaskan pandangannya tentang dirinya sebagai individu yang dapat diandalkan (Vousinas, 2019). Wolfe & Hermanson (2004) menambahkan elemen keempat pada *fraud triangle* yang dapat meningkatkan deteksi dan pencegahan penipuan. Pelaku kecurangan harus memiliki kemampuan yang baik untuk memanfaatkan dan menyadari adanya kesempatan untuk melakukan kecurangan. *Capability* mengacu pada kemampuan manajemen untuk mengelola dan memimpin perusahaan (Nugroho & Diyanty, 2022). Crowe (2011) mengembangkan lagi teori fraud dan menambahkan faktor kelima yaitu arogansi (*arrogance*). Ego (*arrogance*) adalah sikap superioritas atau keserakahan orang-orang yang percaya bahwa pengendalian internal tidak berlaku secara pribadi (Nugroho & Diyanty, 2022). Memiliki rasa ego yang tinggi atau merasa kebal terhadap kebijakan perusahaan, ditambah dengan tekanan untuk memenuhi kewajiban keuangan dan menunjukkan kinerja yang baik, dapat mendorong seseorang untuk memanfaatkan celah, seperti lemahnya pengawasan, hingga akhirnya melakukan kecurangan (Syafira & Cahyaningsih, 2022). Teori terbaru yang disebut sebagai *fraud hexagon theory* dikembangkan oleh Vousinas (2019) dengan menambahkan *collusion*, yang merupakan kerja sama yang dilakukan oleh internal perusahaan dengan pihak eksternal, maupun kerja sama yang dilakukan oleh antar karyawan perusahaan. Teori *Fraud Hexagon* menjelaskan bahwa terjadinya kecurangan dapat dipengaruhi oleh adanya *pressure*, *opportunity*, *rationalization*, *capability*, *arrogance*, dan *collusion* (Nurbaiti & Arthami, 2023).

Audit Investigatif dan Deteksi Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa

Audit investigatif merujuk pada suatu proses di mana pihak yang memiliki kewenangan dan independensi melakukan pencarian, penemuan, pengumpulan, analisis, dan evaluasi secara sistematis terhadap bukti-bukti (BPKP, 2019). Keberadaan auditor yang independen sangat penting dalam menyajikan laporan keuangan yang benar dan jujur dan melakukan tugasnya dengan baik, mencegah kecurangan yang mungkin disebabkan oleh hubungan klien dengan auditor (Farahdiba & Cahyaningsih, 2020). Menurut Suryani *et al.* (2021), audit investigasi dapat didefinisikan secara sederhana sebagai usaha untuk membuktikan suatu hal. Ada beberapa faktor yang memengaruhi proses audit investigatif yaitu pemahaman bukti audit investigatif, teknik-teknik pengumpulan bukti investigatif, teknik-teknik dalam mengevaluasi bukti, dan teknik komunikasi efektif dalam mengumpulkan dan menggali bukti (Sayidah *et al.*, 2019:6).

Audit investigatif memegang peran penting dalam mendeteksi kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa. Audit investigatif berperan penting dalam mengidentifikasi dan mengungkap kecurangan melalui metode pemeriksaan yang mendalam dan

terfokus. Dengan penerapan audit investigatif yang baik, auditor dapat menemukan bukti kecurangan yang mungkin tidak terdeteksi melalui prosedur audit reguler. Proses ini melibatkan teknik-teknik khusus seperti wawancara, analisis data, dan rekonstruksi transaksi untuk mengidentifikasi pola-pola yang mencurigakan. Melalui pendekatan yang menyeluruh, audit ini membantu mengidentifikasi potensi kecurangan dengan menganalisis transaksi, dokumen, dan jejak yang tidak biasa atau tidak lazim. Hal ini sejalan dengan Wiharti & Novita (2020), Rahmayanti & Periansya (2022), dan Syahputra & Urumsah (2019) yang menemukan bahwa audit investigatif berpengaruh positif dalam mendeteksi kecurangan. Rahmayanti *et al.* (2022) menjelaskan bahwa lingkungan pekerjaan audit dapat memengaruhi pendeteksian kecurangan. Penerapan audit investigasi yang semakin baik dapat meningkatkan ketepatan pendeteksian kecurangan.

H1: Audit investigatif berpengaruh positif dalam mendeteksi kecurangan pengadaan barang dan jasa.

Akuntansi Forensik dan Deteksi Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa

Akuntansi forensik merupakan salah satu cabang ilmu akuntansi yang mencakup penerapan prinsip akuntansi dan pengetahuan hukum untuk mengidentifikasi, mencegah dan menanggulangi kecurangan, serta penipuan dan praktik ilegal dalam dunia bisnis (Mahsun, 2023:13). Akuntansi forensik adalah metode akuntansi yang ilmiah untuk mengungkap, menyelesaikan, menganalisis dan menyajikan masalah *fraud* dengan cara yang dapat diterima di pengadilan (Sayidah *et al.*, 2019:5). Ada beberapa faktor yang memengaruhi akuntansi forensik yaitu kepatuhan terhadap standar profesional dan etika, pengumpulan dan analisis bukti, pemahaman tentang hukum dan peraturan, pemahaman tentang sistem dan prosedur, keterampilan komunikasi dan presentasi (Mahsun, 2023:5).

Tujuan utama dari akuntansi forensik adalah untuk mendeteksi kecurangan keuangan, mencegah kecurangan keuangan, menyelesaikan kasus kecurangan keuangan, membantu perusahaan atau organisasi dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Akuntansi forensik melengkapi audit investigatif dengan menyediakan analisis yang lebih mendetail dan teknis terhadap data keuangan. Akuntansi forensik tidak hanya berfokus pada pengumpulan bukti, tetapi juga pada penyusunan laporan yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Auditor forensik harus memiliki pemahaman mendalam tentang metode penipuan, teknik-teknik akuntansi, dan kemampuan analitis untuk mengevaluasi bukti dengan akurat. Hal ini sejalan dengan Rahmayanti *et al.* (2022), Abdulrahman *et al.* (2020), Ihulhaq *et al.* (2019) yang menemukan bahwa akuntansi forensik berpengaruh positif dalam mendeteksi kecurangan.

H2: Audit investigatif berpengaruh positif dalam mendeteksi kecurangan pengadaan barang dan jasa.

Sistem Pengendalian Internal dan Deteksi Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa

Sistem pengendalian internal terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirancang oleh manajemen dengan keyakinan memadai agar entitas dapat mencapai tujuan dan sasarannya (Yustien & Herawaty, 2022). Kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur ini

biasa disebut sebagai pengendalian, dan secara bersama-sama membentuk pengendalian internal suatu entitas. Sistem pengendalian internal sebagai suatu rangkaian yang mencakup struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang diselenggarakan untuk menjaga kekayaan organisasi, memeriksa ketelitian dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi, dan mendorong ketaatan terhadap kebijakan manajemen (Tiblola & Pakaila, 2023). Pelaku kecurangan akan memanfaatkan peluang dengan merencanakan strategi dan memahami sistem pengendalian internal. Memiliki pengetahuan mengenai sistem pengendalian internal memberikan kemampuan untuk memanipulasi dan memutuskan pengendalian internal dengan menghindari deteksi kecurangan (Situngkir & Triyanto, 2020). Menurut Rumamby *et al.* (2021), dalam laporan COSO terdapat identifikasi terhadap lima komponen pengendalian internal yang saling terkait yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.

Sistem pengendalian internal adalah suatu proses integral yang dilakukan oleh pimpinan dan staf secara rutin (Anggara & Sulindawati, 2020). Proses ini bertujuan untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian internal membantu dalam menciptakan prosedur yang jelas dan terstruktur untuk pengadaan barang dan jasa. Sistem pengendalian internal yang kuat memberikan landasan bagi audit investigatif dan forensik untuk lebih efektif mengidentifikasi potensi kecurangan serta mengungkap pelanggaran yang telah terjadi.

Sistem pengendalian internal yang efektif merupakan landasan penting dalam pencegahan dan deteksi kecurangan. Sistem ini mencakup kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk melindungi aset organisasi, memastikan keakuratan data keuangan, dan mendorong kepatuhan terhadap regulasi. Penerapan sistem pengendalian internal yang kuat membantu organisasi untuk mengurangi risiko kecurangan melalui pencegahan dan deteksi dini atas anomali dalam operasionalnya. Penerapan sistem pengendalian internal yang semakin efektif dapat meningkatkan kemampuan auditor dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan pengadaan barang dan jasa. Implementasi yang efektif dari sistem pengendalian internal membantu auditor dalam mengidentifikasi potensi kecurangan, mengumpulkan bukti yang kuat, dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat untuk melindungi organisasi dari kerugian finansial dan reputasi yang buruk. Semakin efektif sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh perusahaan, maka semakin rendah kemungkinan terjadinya kecurangan. Hal ini sejalan dengan Akhtar *et al.* (2022) dan Fadila (2020) yang menemukan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dalam mendeteksi kecurangan.

H3: Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dalam mendeteksi kecurangan pengadaan barang dan jasa.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menguji pengaruh audit investigatif, akuntansi forensik, dan sistem pengendalian internal dalam mendeteksi kecurangan pengadaan barang dan jasa.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan data primer. Kuesioner diukur menggunakan lima skala Likert yaitu sangat efektif, efektif, cukup efektif, tidak efektif, dan sangat tidak efektif dengan skor berturut-turut yaitu 5, 4, 3, 2, dan 1.

Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah 86 auditor Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan *non-probability sampling* dengan jenis *purposive sampling*. Kriteria pemilihan sampel yang digunakan adalah auditor yang memiliki pengalaman kerja atau memiliki pemahaman di bidang audit investigatif, akuntansi forensik, dan sistem pengendalian internal. Penelitian ini menentukan ukuran sampel menggunakan rumus Slovin dengan tingkat *sampling error* 10% sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 46 orang auditor Perwakilan BPKP DKI Jakarta. Jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 86 kuesioner dan kembali sesuai dengan jumlah sampel yang ditetapkan sebanyak 46 kuesioner sehingga *response rate* 54%.

Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan deteksi kecurangan pengadaan barang dan jasa sebagai variabel dependen, sedangkan audit investigatif, akuntansi forensik, dan sistem pengendalian internal sebagai variabel independen. Kecurangan adalah suatu tindakan yang sengaja dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk merugikan orang lain, yang melibatkan penggunaan kekuasaan, penipuan atau manipulasi informasi (Mahsun, 2023). Deteksi kecurangan pengadaan barang dan jasa diukur menggunakan enam indikator yaitu *capability*, *rationalization*, *opportunity*, *financial pressure*, *non-financial pressure*, *ethical culture*, *knowledge and awareness*, *social environment* dengan sepuluh items pernyataan (Mahsun, 2023).

Audit investigatif merujuk pada suatu proses yang mana pihak yang memiliki kewenangan dan independensi melakukan pencarian, penemuan, pengumpulan, analisis, dan evaluasi secara sistematis terhadap bukti-bukti (BPKP, 2019). Audit investigatif diukur menggunakan empat indikator yaitu pemahaman bukti audit investigatif, pengumpulan bukti investigatif, mengevaluasi bukti, dan komunikasi efektif dalam mengumpulkan dan menggali bukti dengan sepuluh items pernyataan (Sayidah *et al.*, 2019).

Akuntansi forensik adalah penerapan disiplin akuntansi dengan lingkup yang luas, melampaui akuntansi konvensional, lebih ditujukan untuk mengungkap adanya fakta akuntansi yang tidak sesuai dengan aturan melalui bukti yang digunakan dalam proses hukum di pengadilan (Mahsun, 2023). Akuntansi forensik diukur menggunakan lima indikator yaitu kepatuhan terhadap standar profesional dan etika, pengumpulan dan analisis bukti, pemahaman tentang hukum dan peraturan, pemahaman tentang sistem dan prosedur, serta keterampilan komunikasi dan presentasi dengan sepuluh items pernyataan (Mahsun, 2023).

Sistem pengendalian internal terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirancang oleh manajemen dengan keyakinan memadai agar entitas dapat mencapai tujuan dan sasarannya (Yustien & Herawaty, 2022). Sistem pengendalian internal diukur menggunakan lima indikator yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas

pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan dengan sepuluh items pernyataan (Rumamby *et al.*, 2021).

Teknik Analisis Data

Penelitian ini melakukan uji validitas dan reabilitas untuk mengukur kelayakan kuesioner. Uji asumsi klasik juga dilakukan untuk menilai kelayakan model regresi linier *Ordinary Least Square* agar penafsiran parameter dan koefisien regresi tidaklah bias. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji hipotesis dengan persamaan sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

Y	= Deteksi Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa
α	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefisien regresi dari X_1, X_2, X_3
X_1	= Audit Investigatif
X_2	= Akuntansi Forensik
X_3	= Sistem Pengendalian Internal
e	= Error

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Uji Validitas dan Reliabilitas

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa setiap pernyataan kuesioner valid, sehingga mampu mengukur variabel yang dimaksud dengan akurat karena nilai r hitung $> r$ tabel (0,2907). Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa kuesioner reliabel untuk mengukur variabel karena audit investigatif (X_1), akuntansi forensik (X_2), sistem pengendalian internal (X_3), dan deteksi kecurangan pengadaan barang dan jasa (Y) memiliki nilai *Cronbach's Alpha* berurut-turut 0,873, 0,902, 0,899, dan 0,792 $> 0,60$.

Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini melakukan uji asumsi klasik dengan uji normalitas, heteroskedastisitas, dan multikolinieritas dengan hasil yang disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji	Hasil	Kesimpulan
Normalitas	<i>Asymp. Sig</i> 0,200 $> 0,05$ (<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>)	Normal
Heteroskedastisitas	Grafik plot menyebar dan tidak membentuk pola tertentu	Lolos
Multikolinearitas	Nilai <i>tolerance</i> $> 0,10$ dan nilai VIF < 10	Lolos

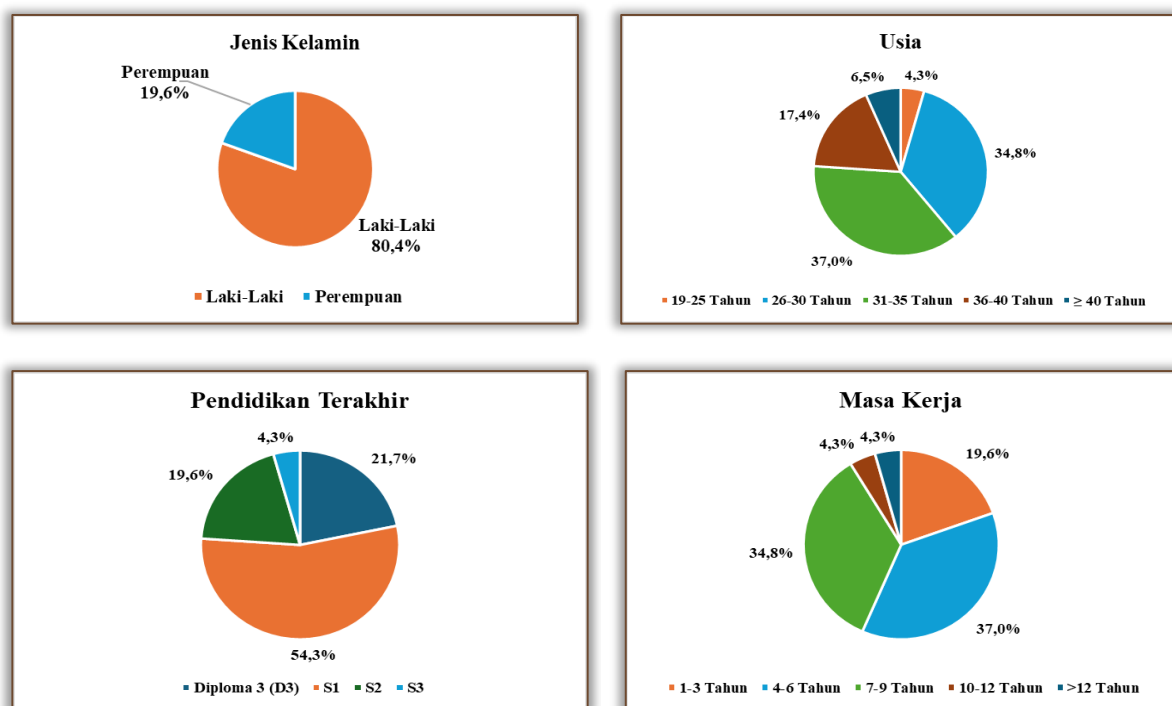
Sumber: Diolah Peneliti (2024)

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai residual berdistribusi normal dan sampel pada penelitian ini mampu mewakili populasi yang ada. Model regresi yang diteliti tidak mengalami heteroskedastisitas karena grafik plot menyebar dan tidak membentuk pola tertentu. Ketiga variabel independen tidak saling berkorelasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas. Model regresi yang dihasilkan adalah model yang baik untuk digunakan dalam analisis dan prediksi lebih lanjut.

Karakteristik Responden

Gambar 2 menyajikan data karakteristik responden auditor Perwakilan BPKP DKI Jakarta berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan masa kerja.

Gambar 2. Karakteristik Responden



Sumber: Diolah Peneliti (2024)

Responden perempuan sebanyak sembilan orang (19,6%) dan laki-laki sebanyak 37 orang (80,4%). Auditor BPKP Provinsi DKI Jakarta mayoritas adalah laki-laki. Auditor Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta didominasi usia antara 31–35 tahun sebanyak 17 orang (37%), diikuti oleh usia 26–30 tahun sebanyak 16 orang (34,8%), usia antara 36–40 tahun sebanyak 8 orang (17,4%), usia lebih dari 40 tahun sebanyak 3 orang (6,5%), sedangkan jumlah responden terendah adalah berusia 19–25 tahun yaitu 2 orang (4,3%). Hal ini menunjukkan sebagian besar responden berusia 31-35 tahun.

Pendidikan terakhir responden terbanyak adalah S1 yaitu 25 orang (54,3%), diikuti tingkat pendidikan D3 sebanyak 10 orang (21,7%), tingkat S2 sebanyak 9 orang (19,6%). Sementara yang paling sedikit tingkat lulusan S3 sebanyak 2 orang (4,3%). Hal ini menunjukkan sebagian besar responden memiliki jenjang pendidikan terakhir S1. Responden di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta memiliki masa kerja paling

tinggi yaitu antara 4–6 tahun sebanyak 17 orang (37%), diikuti oleh masa kerja antara 7–9 tahun sebanyak 16 orang (34,8%), masa kerja antara 1–3 tahun sebanyak 9 orang (19,6%), masa kerja 10–12 tahun sebanyak 2 orang (4,3%), dan masa kerja lebih dari 12 tahun sebanyak 2 orang (4,3%).

Analisis Statistik Deskriptif

Penelitian ini mendeskripsikan variabel audit investigatif, akuntansi forensik, sistem pengendalian internal, dan deteksi kecurangan pengadaan barang dan jasa dari hasil data kuesioner yang telah dilengkapi oleh auditor Perwakilan BPKP DKI Jakarta. Tabel 3 menyajikan analisis deskriptif untuk setiap variabel penelitian.

Tabel 3. Analisis Deskriptif berdasarkan Respon Auditor BPKP

Variabel	Respon	Skor Ideal	Persentase	Kategori
Deteksi kecurangan pengadaan barang dan jasa	1940	2300	84,35%	Sangat Efektif
Audit Investigatif		2300	85,96%	Sangat Efektif
Akuntansi Forensik		2300	90,52%	Sangat Efektif
Sistem Pengendalian Internal		2300	87,04%	Sangat Efektif

Sumber: Diolah Peneliti (2024)

Hasil Pengujian Hipotesis

Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda untuk menguji ketiga hipotesis dengan hasil seperti yang disajikan dalam Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	Coef.	t-Stat.	Prob.	Keputusan
C	4,994	1,102	0,277	
Audit Investigatif	0,337	3,314	0,002	H ₁ diterima
Akuntansi Forensik	0,235	2,661	0,011	H ₂ diterima
Sistem Pengendalian Internal	0,277	2,757	0,009	H ₃ diterima
<i>Adjusted R²</i>	0,601			
<i>F-statistic</i>		23,614	0,001	

Sumber: Diolah Peneliti (2024)

Persamaan regresi berdasarkan hasil yang tersedia di Tabel 4 adalah:

$$Y = 4,994 + 0,337X_1 + 0,235X_2 + 0,277X_3 + e$$

Nilai *Adjusted R²* sebesar 0,601 berarti audit investigatif, akuntansi forensik, dan sistem pengendalian internal mampu menjelaskan deteksi kecurangan pengadaan barang dan jasa sebesar 60,1%, sedangkan sisanya sebesar 39,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nilai signifikansi *F-statistic* sebesar

0,001 < 0,05, menunjukkan bahwa audit investigatif, akuntansi forensik, dan sistem pengendalian internal secara simultan berpengaruh terhadap deteksi kecurangan pengadaan barang dan jasa.

Pembahasan

Audit Investigatif, Akuntansi Forensik, Sistem Pengendalian Internal, dan Deteksi Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa

Tabel 3 menunjukkan bahwa deteksi kecurangan pengadaan barang dan jasa memiliki respon 84,35% sehingga termasuk dalam kategori sangat efektif. Indikator deteksi kecurangan pengadaan barang dan jasa yang memiliki skor tertinggi 86,96% adalah *capability*. Hasil ini mengindikasikan bahwa pelaku kecurangan selalu memiliki kemampuan atau keahlian untuk melakukan tindakan kecurangan. Indikator deteksi kecurangan pengadaan barang dan jasa yang memiliki skor terendah 80,43% adalah *financial pressure*. Temuan ini mengindikasikan bahwa pelaku kecurangan biasanya mengalami tekanan keuangan yang kuat yang memengaruhi perilaku kecurangan.

Penerapan audit investigatif memiliki respon 85,96% sehingga termasuk dalam kategori sangat efektif. Indikator audit investigatif yang memiliki skor tertinggi 88,04% adalah komunikasi efektif dalam mengumpulkan dan menggali bukti. Hasil ini mengindikasikan bahwa auditor Perwakilan BPKP DKI Jakarta harus selalu membuat jadwal yang disesuaikan dengan ketersediaan waktu dari unit kerja yang menyediakan bukti-bukti dan melibatkan semua staf yang aktif bekerja dalam proses penyediaan data. Indikator audit investigatif yang memiliki skor terendah 83,04% adalah pengumpulan bukti investigatif. Temuan ini mengindikasikan bahwa auditor Perwakilan BPKP DKI Jakarta harus selalu konfirmasi ke sumber informasi untuk semua bukti-bukti yang dikumpulkan, mengecek dokumen yang dikumpulkan dan melakukan wawancara terhadap penyedia bukti, serta melakukan perhitungan ulang untuk bukti-bukti yang telah dikumpulkan.

Penerapan akuntansi forensik memiliki respon 90,52% sehingga termasuk dalam kategori sangat efektif. Indikator akuntansi forensik yang memiliki skor tertinggi 90,22% adalah pemahaman tentang hukum dan peraturan. Hasil ini mengindikasikan bahwa praktisi akuntansi forensik harus bisa mengidentifikasi tindakan kecurangan dan penipuan yang melanggar hukum serta memahami proses hukum yang terkait dengan kasus kecurangan dan penipuan. Indikator akuntansi forensik yang memiliki skor terendah 89,13% adalah pemahaman tentang sistem dan prosedur. Temuan ini mengindikasikan bahwa praktisi akuntansi forensik harus memahami sistem dan prosedur bisnis yang terkait dengan transaksi keuangan dan operasi bisnis instansi serta dapat mengidentifikasi risiko kecurangan dan penipuan yang terkait dengan sistem dan prosedur bisnis instansi.

Penerapan sistem pengendalian internal memiliki respon 87,04% sehingga termasuk dalam kategori sangat efektif. Indikator sistem pengendalian internal yang memiliki skor tertinggi 88,91% adalah lingkungan pengendalian. Hasil ini mengindikasikan bahwa lingkungan kerja harus mendukung karyawannya untuk menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan etika dalam bekerja serta pendelegasian tugas dan tanggungjawab dari manajemen ke karyawan sangat jelas batasan-batasannya. Indikator sistem

pengendalian internal yang memiliki skor terendah 85,43% adalah penilaian risiko. Temuan ini mengindikasikan bahwa instansi harus memiliki mekanisme dalam merekrut dan menempatkan karyawannya pada unit kerja yang berisiko sesuai dengan kompetensinya serta memiliki sistem IT yang canggih dan efektif untuk mereduksi kemungkinan kesalahan yang timbul karena *human error*.

Pengaruh Audit Investigatif dalam Mendeteksi Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa

Tabel 4 menunjukkan bahwa audit investigatif memiliki nilai signifikansi sebesar $0,002 < 0,05$ berarti H_1 diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa audit investigatif berpengaruh positif dalam mendeteksi kecurangan pengadaan barang dan jasa. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan audit investigasi yang semakin efektif mencakup pemahaman bukti audit investigatif, pengumpulan bukti investigatif, mengevaluasi bukti, dan komunikasi efektif dalam mengumpulkan dan menggali bukti meningkatkan efektivitas dalam mendeteksi kecurangan pengadaan barang dan jasa.

Hasil penelitian ini mendukung *White Collar Crime Theory* bahwa kejahatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang memiliki jabatan tinggi atau profesional dalam organisasi. Oleh karena itu, audit investigatif yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten dan independen memegang peran penting dalam mendeteksi kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa. Melalui pendekatan yang menyeluruh, audit ini membantu mengidentifikasi potensi kecurangan dengan menganalisis transaksi, dokumen, dan jejak yang tidak biasa atau tidak lazim. Audit investigatif ini dapat mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya terkait dengan indikasi tindak pidana korupsi dan/atau tujuan khusus lainnya, seperti pengadaan barang dan jasa. Temuan penelitian ini sejalan dengan Wiharti & Novita (2020), Rahmayanti *et al.* (2022), dan Syahputra & Urumsah (2019) yang membuktikan bahwa audit investigatif berpengaruh positif dalam mendeteksi kecurangan.

Pengaruh Akuntansi Forensik dalam Mendeteksi Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa

Akuntansi forensik memiliki nilai signifikansi sebesar $0,011 < 0,05$ berarti H_2 diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa akuntansi forensik berpengaruh positif dalam mendeteksi kecurangan pengadaan barang dan jasa. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan akuntansi forensik yang semakin efektif mencakup kepatuhan terhadap standar profesional dan etika, pengumpulan dan analisis bukti, pemahaman tentang hukum dan peraturan, pemahaman tentang sistem dan prosedur, serta keterampilan komunikasi dan presentasi meningkatkan efektivitas dalam mendeteksi kecurangan pengadaan barang dan jasa.

Hasil penelitian ini mendukung *White Collar Crime Theory* bahwa kejahatan biasanya terkait dengan kegiatan bisnis atau keuangan, seperti pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu, penerapan akuntansi forensik sangat dibutuhkan dalam upaya mendeteksi kecurangan karena perkembangan *fraud* yang semakin pesat dari hari ke hari. Akuntansi forensik dapat membantu mengurangi kasus *fraud* seperti korupsi yang sering terjadi di sektor pemerintahan, serta dapat mengembalikan dan meningkatkan kembali kepercayaan publik kepada pemerintah (Wiharti & Novita, 2020). Temuan penelitian ini

sejalan dengan Rahmayanti & Periansya (2022), Abdulrahman *et al.* (2020), dan Fadilah *et al.* (2023) yang menunjukkan bahwa akuntansi forensik berpengaruh positif dalam mendeteksi kecurangan.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dalam Mendeteksi Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa

Sistem pengendalian internal memiliki nilai signifikansi sebesar $0,009 < 0,05$ berarti H3 diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dalam mendeteksi kecurangan pengadaan barang dan jasa. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan sistem pengendalian internal yang semakin efektif mencakup lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan meningkatkan efektivitas dalam mendeteksi kecurangan pengadaan barang dan jasa.

Hasil penelitian ini mendukung *Fraud Hexagon Theory* bahwa seseorang yang memiliki sikap superioritas dan rasa ego yang tinggi, merasa kebal terhadap kebijakan perusahaan, ditambah dengan tekanan untuk memenuhi kewajiban keuangan, memiliki kemampuan untuk memanfaatkan dan menyadari adanya kesempatan dari lemahnya pengawasan, serta memiliki kerja sama dengan pihak internal maupun eksternal dapat mendorong tindakan kecurangan (Syafira & Cahyaningsih, 2022). Oleh karena itu, sistem pengendalian internal yang kuat dan efektif sangat penting dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan terutama dalam pengadaan barang dan jasa. Pengendalian internal yang baik dapat membantu mengidentifikasi anomali atau tanda-tanda kecurangan lebih awal, sehingga langkah-langkah pencegahan dapat diambil sebelum kerugian yang lebih besar terjadi. Temuan penelitian ini sejalan dengan Akhtar *et al.* (2022) dan Fadila (2020) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap deteksi kecurangan.

Kesimpulan

Penelitian ini menguji pengaruh audit investigatif, akuntansi forensik, dan sistem pengendalian internal dalam mendeteksi kecurangan pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini menemukan bahwa audit investigatif, akuntansi forensik, dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dalam mendeteksi kecurangan pengadaan barang dan jasa.

Penelitian ini memberikan implikasi teoritis dan praktis. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap perkembangan bidang ilmu Audit dan Akuntansi. Penelitian ini memperkuat hasil penelitian terdahulu bahwa audit investigatif, akuntansi forensik, dan sistem pengendalian internal mampu menjelaskan deteksi kecurangan pengadaan barang dan jasa meskipun hanya 60,1%. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti variabel lainnya yang diduga dapat meningkatkan deteksi kecurangan seperti skeptisme profesional, pengalaman audit, dan whistleblowing. Penelitian ini hanya meneliti Auditor Perwakilan BPKP DKI Jakarta. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti peran auditor BPKP di daerah lain. Auditor Perwakilan BPKP DKI Jakarta diharapkan dapat menjaga independensi dan meningkatkan kemampuan untuk menerapkan audit investigatif, akuntansi forensik, dan sistem pengendalian internal

supaya dapat meningkatkan kemampuan identifikasi, deteksi, dan mengungkap kecurangan. BPKP diharapkan dapat memberikan pelatihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi para auditornya.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Kepala Perwakilan BPKP DKI Jakarta atas izinnya untuk melakukan penelitian. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan Editor Jurnal *Indonesian Journal of Auditing and Accounting* (IJAA) atas *review* dan kesempatannya untuk mempublikasikan hasil penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Abdulrahman, M. H. A., Yajid, M. S. A., Khatibi, A., Azam, S. M. F. (2020). The Impact of Forensic Accounting on Fraud Detection in the UAE Banking Sector: an Empirical Study. *European Journal of Economic and Financial Research*, 3(6). <http://dx.doi.org/10.46827/ejefr.v0i0.757>
- Akhtar, M., Kartini, K., & Ayu Damayanti, R. (2022). Pengaruh Audit Internal dan Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Pendeteksian Kecurangan (Fraud). *Akrual: Jurnal Bisnis dan Akuntansi Kontemporer*, 15(2), 132–142. <https://doi.org/10.26487/akrual.v15i2.21728>
- Anggara, M. R., Sulindawati, N. L. G. E., & Yasa, I. N. P. (2020). Pengaruh Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Internal, Moralitas Individu, dan Integritas terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) pada Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris pada Desa Se-Kabupaten Buleleng). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 11(3), 2614–1930. <https://doi.org/10.23887/jimat.v11i3.27149>
- Anggraini, D., Triharyati, E., & Novita, H. A. (2019). Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif dalam Pengungkapan Fraud. *Journal of Economic, Bussines and Accounting*, 2(2), 372–380. <https://doi.org/10.31539/costing.v2i2.708>
- Ardiansyah, S. S. (2023). Pengaruh Whistleblowing, Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi dalam Mendeteksi Fraud (Studi pada Perwakilan BPKP Provinsi Riau). *Jurnal Kajian Akuntansi dan Auditing*, 19(2), 106–118. <https://doi.org/10.37301/jkaa.v19i2.111>
- BPKP. (2019). *Proactive Auditing Instrumen Pencegahan Fraud*. Jakarta: Deputi Bidang Investigasi.
- BPKP. (2021). *BPKP Temukan Banyak Titik Rawan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa*. Diambil dari <https://www.bpkp.go.id/kalsel/berita/read/32939/190/BPKP-TEMUKAN-BANYAK-TITIK-RAWAN-KORUPSI-PENGADAAN-BARANG-DAN-JASA.bpkp>
- Crowe, H. (2011). *Putting the Freud in Fraud: Why the Fraud Triangle Is No Longer Enough*, in Horwath, Crowe. Diambil dari <https://www.crowe.com/global>.
- Desviana, D., Basri, Y. M., & Nasrizal, N. (2020). Analisis Kecurangan pada Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Fraud Hexagon. *Studi Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 3(1), 50–73. <https://doi.org/10.21632/saki.3.1.50-73>
- Dewi, I. A. P. K., & Dewi, G. A. K. R. S. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan Pengadaan Barang/Jasa (Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Buleleng). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 12(2), 234–546. <https://doi.org/10.23887/jimat.v12i2.30281>
- Fadila, A. N. N. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Deteksi Kecurangan: Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Palopo. *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 5(1), 20–45. <https://doi.org/10.35906/ja001.v5i1.529>

- Fadilah, R. N., Arifin, K. Z., & Aryani, Y. A. (2023). Pengaruh Penerapan Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif dalam Mendeteksi Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa. *Jurnal Kendali Akuntansi*, 1(4), 347–355. <https://doi.org/10.59581/jka-widyakarya.v1i4.1359>
- Farahdiba, A. W., & Cahyaningsih, C. (2020). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kinerja Auditor (Studi pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020). *E-Proceeding of Management*, 7(2), 2608–2615.
- Ihulhaq, N., Sukarmanto, E., & Purnamasari, P. (2019). Pengaruh Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi terhadap Pendeteksian Fraud. *Prosiding Akuntansi*, 5(2).
- KPK. (2024). *Statistik TPA Berdasarkan Jenis Perkara*. Diambil dari <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara>.
- Mahsun, M. (2023). *Akuntansi Forensik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Nugroho, D. S., & Diyanty, V. (2022). Fraud Hexagon and Fraudulent Financial Statement: Comparison Between OMI and Beneish Model. *Proceedings of the International Conference on Economics, Management and Accounting (ICEMAC 2021)*, 207(Icemac 2021), 1–10. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.220204.001>
- Nurbaiti, A., & Arthami, A. (2023). Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan Menggunakan Teori Fraud Hexagon. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, 6(1), 215–228. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v6i1.359>
- Nurhayati, N., & Muniarty, P. (2018). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Asimetri Informasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi serta Dampaknya terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Valid: Jurnal Ilmiah*, 15(2), 125–135.
- Okoye, K. R. E., & Obialor, U. G. (2020). Forensic Investigation and Forensic Audit Methodology: Remedy to Fraudulent Practices in a Computerized Work Environment. *International Journal of Educational Benchmark*, 16(2), 1–12.
- Pamungkas, A., & Stephanus, D. S. (2018). The Implementation of Forensic Accounting and Investigative Audit in the BPKP of East Nusa Tenggara Province. *The Indonesian Accounting Review*, 8(1), 46–56. <https://doi.org/10.14414/tiar.v8i1.1307>
- Rahmayanti, S., Sari, Y., & Periansya. (2022). Dampak Penerapan Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif terhadap Pendeteksian Fraud. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 23(2), 1–11. <http://dx.doi.org/10.29040/jap.v23i2.6290>
- Rumamby, W. P., Kalangi, L., & Suwetja, I. G. (2021). Evaluasi Implementasi Pengendalian Internal Berbasis COSO pada PT. Moy Veronika. *Jurnal EMBA*, 9(2), 261–268. <https://doi.org/10.35794/emba.v9i2.33376>
- Sayidah, N., Assagaf, A., Hartati, S. J., & Muhajir. (2019). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Sidoarjo: Zifatama Jawa.
- Situngkir, N. C., & Triyanto, D. N. (2020). Detecting Fraudulent Financial Reporting Using Fraud Score Model and Fraud Pentagon Theory: Empirical Study of Companies Listed in the LQ 45 Index. *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 23(3), 373–410. <https://doi.org/10.33312/ijar.486>
- Suryani, E., & Fajri, R. R. (2022). Fraud Triangle Perspective: Artificial Neural Network Used in Fraud Analysis. *Quality-Access to Success*, 23(188). <https://doi.org/10.47750/QAS/23.188.22>
- Suryani, I. D. R., Kurniawati, E., Wulan, G. A. N., & Dinniah, H. C. (2021). Konseptualisasi Peran Teknologi Informasi dalam Praktik Audit untuk Membantu Pengungkapan Fraud di Indonesia. *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi*, 12(2), 138–156. <https://doi.org/10.18860/em.v12i2.12070>
- Sutherland, E. H. (1949). *White Collar Crime*. New York: The Dryden Press.
- Syafira, N. F., & Cahyaningsih, C. (2022). Financial Reporting Fraud Analysis from the Perspective of the Pentagon Fraud. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 14(1), 83–91. <https://doi.org/10.23969/jrak.v14i1.4586>

- Syahputra, B. E., & Urumsah, D. (2019). Deteksi Fraud melalui Audit Pemerintahan yang Efektif: Analisis Multigrup Gender dan Pengalaman. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 19(1), 31–42. <https://doi.org/10.20961/jab.v19i1.319>
- Tiblola, J., & Pakaila, B. (2023). Evaluasi Pengendalian Intern terhadap Persediaan Barang Dagang guna Meningkatkan Kinerja Bagian Gudang pada Toko Diana Fashion Kota Sorong. *Jurnal Ekonomi: Peluang*, 17(1), 42–50.
- Vousinas, G. L. (2019). Advancing Theory of Fraud: the S.C.O.R.E. Model. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 372–381. <https://doi.org/10.1108/JFC-12-2017-0128>
- Wiharti, R. R., & Novita, N. (2020). Dampak Penerapan Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi dalam Mendeteksi Fraud Pengadaan Barang/Jasa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 10(2), 115–125. <https://doi.org/10.23887/jiah.v10i2.24698>
- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud. *CPA Journal*, 74(12), 38–42.
- Yustien, R., & Herawaty, N. (2022). Penerapan Sistem Pengendalian Manajemen dan Pengendalian Internal terhadap Kinerja Karyawan Pelayanan Medis pada Puskesmas di Kota Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 17(1), 77–84. <https://doi.org/10.22437/jpe.v17i1.17396>